



BHARNOTTAMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 1987 SERI D NOMOR 4.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 1987

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABU -
PATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TAHUN ANGGARAN 1987/1988.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1987/1988 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupateb dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensiskronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/6251 tanggal 26 Pebruari 1987 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988.

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 21 dan 28 Pebruari 1987 serta tanggal 17 Maret 1987 ;
 2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 20 Maret 1987.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TAHUN ANGGARAN 1987/1988.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1987/1988 adalah sebesar Rp. 3.690.708.000,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Rutin	Rp. 3.645.208.000,00
- Pembangunan	Rp. 45.500.000,00
	<hr/>
Jumlah	Rp. 3.690.708.000,00

b. BELANJA :

- Rutin	Rp. 3.175.558.000,00
- Pembangunan	Rp. 515.150.000,00
	<hr/>
Jumlah	Rp. 3.690.708.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

- Rutin	Rp. 537.112.000,00
- Pembangunan	Rp. 3.292.796.000,00
	<hr/>
Jumlah	Rp. 3.829.908.000,00

b. BELANJA

b. BELANJA :

- Rutin	Rp.	537.112.900,00
- Pembangunan	Rp.	3.292.796.000,00
		<hr/>
Jumlah	Rp.	3.829.908.000,00

Pasal 3

- (1) Perincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran A.
- (2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah dimuat dalam Lampiran A.I dan A.II.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1987.

Ditetapkan di : U N G A R A N
Pada tanggal : 20 Maret 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
K E T U A,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
Yang menjalankan tugas,

ttd

ttd

SOEMOJO HADISOEMARTO

SOEMOJO HADIWINOTO, SH
Sekretaris Wilayah/Daerah.

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Juni 1987
Nomor : 903/934/1987.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ranggal 18 Juni 1987 Seri D Nomor 4. Tahun 1987.